



**PENGANTAR
KEKUASAAN
DISKRESI
PEMERINTAHAN**

Agustina Wati, S.H, M.H.
Bayu Prasetyo, SH, M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H. M.H.



PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN

Disusun oleh:

Agustina Wati, S.H., M.H.
Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Agustina Wati, S.H., M.H.
Bayu Prasetyo, S.H, M.H
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan 2) Tahun 2019 oleh:

RV Pustaka Horizon

Jl. Alam Segar 4 Samarinda, Kalimantan Timur

viii + 112 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-602-5431-41-8

Wati, Agustina, Prasetyo, Bayu,, Kotijah, Siti. 2018.

Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan.

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1215 8655

Email: lingkarmedia17@yahoo.com / hamasafan7@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Berbagi sedikit ilmu, itulah motivasi utama kami, untuk menulis buku Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan. Ini ditandai atas minimnya buku-buku text yang terkait dengan diskresi. Perkembangan hukum administrasi menjadi minat studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawaman, tidak didukung dengan perkembangan buku text sebagai literatur yang menunjang keilmuan Hukum administrasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain itu, diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, semua itu dalam proses meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini tentu, masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kelimuan kami, akan tetapi inilah sumbangsih yang dapat berikan sebagai akademisi. Berbagi ilmu, dan berbuat baik, walaupun itu sedikit, dari pada tidak sama sekali. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang dan bagi kami sendiri untuk pengembangan hukum administrasi.

Kepada keluarga kami, terima kasih atas segala motivasi, doa, dan semangat untuk penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbit buku, kami ucapkan terimakasih. Sesuatu yang indah, jika kita bisa menorehkan karya dalam tulisan yang menginspirasi sesama.

Samarinda, 1 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian kekuasaan diskresi pemerintahan	1
1.2. Prasyarat dalam menggunakan Kekuasaan Diskresi Pemerintah	19
1.3. Pembatasan dalam Kekuasaan Diskresi Pemerintahan...	28
1.4. Sejarah Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	34
BAB II	
KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH	50
2.1. Hakikat Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	50
2.2 Asas Hukum Umum dalam Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	57
2.3 Asas-asas Hukum yang Membatasi Penerapan Kekuasaan Diskresi Pemerintah	64
2.4. Dasar pengujian terhadap pelaksanaan kekuasaan diskresi pemerintah	65
2.5 Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	71
BAB III	
PENGATURAN KEKUASAAN DISKRSI PEMERINTAHAN	73
3.1. Pengaturan di UUD NRI Tahun 1945	73
3.2. Pengaturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	77

3.3. Peraturan Pemerintah yang Terkait dengan Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	90
DAFTAR PUSTAKA	96
GLOSARIUM	102
INDEXS	106
BIODATA PENULIS	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Kekuasaan Diskresi Pemerintahan

Hukum administrasi negara sebagai hukum publik berisi seperangkat aturan tentang individu yang menjalankan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu melekat jabatan¹ yang dipimpin oleh seorang pejabat. Dalam jabatan itu melekat suatu kewenangan. Wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dibagi sebagai berikut:²

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni kewenangan yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Ini mengatur syarat-syarat digunakan wewenang. Syarat ini mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan.³ Contoh penyelidik

¹ Jabatan istilah badan/organ, atau badan administratif, subyek hukum menurut badan hukum atau badan menurut hukum publik, menurut hukum tata negara, badan atau organ administratif adalah setiap orang dan setiap dewan/*college* yang memegang suatu kekuasaan umum. Utrecht menyatakan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum), lihat Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang press; Yogyakarta, hlm 59-60.

² *Ibid*, hlm. 92.

³ Wewenang terikat, adalah pemberian oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan dapat menggunakan rumusan dengan *mandatory terms*, yaitu terminologi yang bersifat memerintah, misalnya harus atau wajib (*shall* atau *must*) atau *permissive terms*, yaitu terminologi yang memperbolehkan, seperti dapat (*may*) atau dimana membuat keputusan harus mempertimbangkan secara layak. Lihat Peter Leyland and Gordong Anthony, hlm 180. Pada hukum administrasi

PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menggunakan kekuasaan diskresi pemerintahan harus jelas dan terukur, sehingga diharapkan menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan buku ini buat mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, baik sarjana, magister dan doktor yang mempunyai minat bidang hukum administrasi.

Terdir atas 3 (tiga bab) yaitu Pengantar Umum Kekuasaan Diskresi Pemerintahan; Pengertian kekuasaan diskresi pemerintahan; Prasyarat dalam menggunakan Kekuasaan Diskresi Pemerintah; Pembatasan dalam Kekuasaan Diskresi Pemerintahan; Sejarah Kekuasaan Diskresi Pemerintahan. Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintahan; Hakikat Kekuasaan Diskresi Pemerintahan; Asas-asas Hukum yang Membatasi Penerapan Kekuasaan Diskresi Pemerintah; Asas-asas Hukum yang Membatasi Penerapan Kekuasaan Diskresi Pemerintah; Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Kekuasaan Diskresi Pemerintahan; Pengaturan di UUD NRI Tahun 1945; Pengaturan dalam Undang-undang, Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.

ISBN 978-602-5431-41-8

